



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mpw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara;

**Hj. Syamsuniar.** HS, Islam Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 173 Rt 001 Rw 008 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Penggugat I;

**Tuti Amelia, S.Sos,** Alamat Jalan DR Wahidin Gang Batas Pandang, Kompleks Kelapa Hijau Nomor 19 Rt 001 Rw 032 Kelurahan Sui Jawi, Pontianak Kotak, Kota Pontianak, Penggugat II;

**Zunainah,** islam Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Adi Sucipto Gang H. Manaf Nomor 15 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Penggugat III;

**Budiman,** alamat Jalan Kom Yos Sudarso Rt 001 Rw 003 Kelurahan Sungai Belitung, Kecamatan Pontianak Barat, Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan Penggugat IV diwakili oleh Kuasah hukumnya bernama H.A. Baharudin Nahrin, S.H., M.H Advokat dari Kantor Advokat H.A. Baharudin Nahrin, S.H., M.H & Rekan beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim Nomor 233 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 2/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 4 Januari 2018, Selanjutnya disebut, penerima Kuasa dari Penggugat I, II, III dan IV;

### **Lawan**

**PT. Sarana Depo Kencana,** Akte Pendirian Nomor 40 tanggal 18 Oktober 2011 dengan Nama Usaha Tirta Kencana Tatawarna alamat Jalan Trans Kalimantan, Desa Ambawang Kuala,,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Helmi Cs**, Alamat Jalan Iman Bonjol, Gang Martapura Nomor 45,  
Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak  
Selatan, Kota Pontianak, Turut Tergugat I;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Kubu Raya alamat Jalan  
Adisucipto, Km.13,5 Nomor 85, Kecamatan Sungai Raya  
Turut Tergugat II;

**Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT)**  
Jalan Arteri Supadio, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten  
Kubu Raya, Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 18  
Januari 2018 Nomor 7/Pen.Pdt.G/2018/PN Mpw tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca pula surat gugatan para Penggugat tertanggal 18 Januari 2018 di  
bawah Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mpw dalam perkara tersebut;

Mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis yang  
diajukan didepan persidangan pada tanggal 1 Februari 2018 dan dibacakan oleh  
Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV sebagaimana terlampir dalam  
Surat Permohonan Pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan  
Penggugat IV tersebut belum pernah dibacakan dalam Persidangan karena masih  
dalam tahap Pemanggilan berdasarkan Berita Acara Persidangan Pertama pada  
hari Kamis Tanggal 1 Februari 2018 Kuasa hukum Penggugat I, II, III, dan  
Penggugat IV hadir, Tergugat tidak hadir, Turut Tergugat I, dan II tidak hadir,  
sedangkan Turut Tergugat III hadir berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor  
094/0085/Setda. HK-B2018 tertanggal 31 Januari 2018, kedua hari Kamis tanggal  
15 Februari 2018 Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV hadir,  
Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Dadang Risdianto, S.H., M.H,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Purnawijaya, S.H., Achmad Syafi'i, S.H., Eddy Purwanto, S.H., Dedy Surya Mulyono, S.H., dan Iswanto, S.H. pada Kantor Hukum "Delta Law Firm" berkedudukan Kantor Pusat di AMG Tower Lt. 8, T.08 Jalan Ahmad Yani, Dukuh Menanggal 1-A, Gayungan Surabaya, Jawa Timur dan Kantor Operasional di Ruko Delta Fortuna Nomor 39, 40 & 41 Komplek Delta Sari Baru, Waru-Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 31/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 15 Februari 2018, Selanjutnya disebut, penerima Kuasa dari Drs, Johnny Lukas Direktur PT Sarana Depo Kencana Kabupaten Sidoarjo Prop Jawa Timur sebagai Tergugat, Turut Tergugat I, dan II tidak hadir, Turut Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat I, II, III dan IV mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 07/Pdt.G/2018/PN Mpw tertanggal 1 Februari 2018, sebagaimana permohonan pencabutan dengan alasan adanya kesalahan dalam mengajukan gugatan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum persidangan pembacaan surat gugatan dimulai dan selama proses persidangan yang berjalan Tergugat, Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III belum mengajukan jawaban atas gugatan Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV, maka pencabutan surat gugatan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV tersebut dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **dicabut** dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dari Undang-undang yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/ PN Mpw dari Kuasa Hukum Penggugat I, II, III dan IV;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mpw **di cabut**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk Mencoret perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, dan Penggugat IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.063.000,00,- (satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mempawah oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari **Kamis Tanggal 15 Februari 2018** oleh kami **I Komang Dediek Prayoga, S.H,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Arlyan, S.H., M.H** dan **Erli Yansah, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan di Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ferri Yanuardi, S.H** serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II,III dan Penggugat IV, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**Hakim-halim Anggota**

ttd

1. Arlyan, S.H.,M.H.

ttd

2. Erli Yansah, S.H

**Hakim Ketua**

ttd

I Komang Dediek Prayoga, S.H.M.Hum.

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ferri Yanuardi, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian biaya perkara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Administrasi Proses Perkara	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 972.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Rp 1.063.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)